



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT RISET EKOLOGI DAN ETNOBIOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**RISET RESTORASI DAN REKLAMASI LAHAN TERDEGRADASI DENGAN
PENDEKATAN BERBASIS EKOSISTEM (*ECOSYSTEM-BASED APPROACH*)**

Nomor 447/V/KS/09/2023

Nomor ..25.9.67/UN32.3/KS/2023..

Pada Hari Senin, tanggal dua puluh lima, Bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (25-9-2023), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **PUSAT RISET EKOLOGI DAN ETNOBIOLOGI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Kawasan Sains Teknologi Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16911, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Anang Setiawan Achmadi, S.KH., M.Sc.**, selaku Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1490/KP/2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Sumbersari, Kota Malang 65145 diwakili oleh **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas


Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Negeri Malang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, yang mempunyai tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Riset Restorasi dan Reklamasi Lahan Terdegradasi dengan Pendekatan Berbasis Ekosistem (*Ecosystem-Based Approach*)** (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk melakukan penelitian tentang Riset Restorasi dan Reklamasi Lahan Terdegradasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. riset restorasi dan reklamasi lahan kritis, peningkatan produktivitas lahan, suksesi dan dinamika tutupan lahan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penggunaan bersama sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tenaga lapang;
- e. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- f. penyusunan dan pendaftaran draf paten hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- g. penyusunan dokumen dan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama; dan
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 3


PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja (*action plan*) dan/atau proposal riset yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, pembiayaan, hak dan kewajiban, kerahasiaan, kekayaan intelektual, serta hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai penanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

a. **PIHAK KESATU**

Nama : **Dr. Dra. Enny Widyati**
Alamat : Kawasan Sains Teknologi Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16911
Telepon : 081298213191
E-mail : enny.widyati@brin.go.id

b. **PIHAK KEDUA**


Nama : **Prof. Fatchur Rohman, M.Si.**
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Sumpersari, Kota Malang 65145
Telepon : 08123390529
E-mail : fatchur.rohman.fmipa@um.ac.id


- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan atau penggantian memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan tidak dilakukan adendum/amendemen terhadap Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat,


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja (*action plan*) dan/atau proposal riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - mendapatkan akses pemanfaatan lahan untuk pelaksanaan riset dan penerapan teknologi terkait restorasi yang meliputi pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan monitoring;
 - melakukan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama baik secara bersama dengan **PIHAK KEDUA** atau sendiri; dan
 - mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- menyediakan periset yang kompeten, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian dan pengembangan milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan desain penanaman untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - menyediakan data dan informasi sekunder meliputi citra satelit resolusi tinggi untuk klusterisasi lahan yang dapat dilakukan restorasi;
 - melakukan riset dan penerapan teknologi terkait restorasi meliputi analisis kesuburan tanah, analisis produktifitas lahan dan penentuan jenis dan dosis bahan *ameliorant* di lapangan;
 - bersama **PIHAK KEDUA** melakukan diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA


- g. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik periet, dosen, mahasiswa dan tenaga pendukung lainnya
- h. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- i. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan draf paten hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
- j. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KESATU**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. melakukan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama baik secara bersama dengan **PIHAK KESATU** atau sendiri; dan
- c. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian dan pengembangan milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. bersama **PIHAK KESATU** menyediakan desain penanaman untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. menyediakan lahan untuk membangun Demonstrasi Plot restorasi dan bibit tanaman;
- e. melakukan analisis kesuburan tanah, dan penentuan jenis dan dosis bahan *ameliorant* di laboratorium;
- f. melakukan survei biofisik lahan, kondisi sosial masyarakat dan persepsi para pihak;
- g. menyediakan tempat untuk melakukan diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik periet, dosen, mahasiswa dan tenaga pendukung lainnya;



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- i. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- j. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan draf paten hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
- k. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 6


PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian yang dibutuhkan pengujian lebih lanjut.
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing pihak tidak akan menuntut dan menjamin pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan lingkungan.

Pasal 7


KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Setiap KI yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang timbul/merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur secara rinci dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan disusun kemudian.



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (5) Salah satu **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.

Pasal 8


PUBLIKASI


- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK**, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 11


PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK


Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini maupun pihak lainnya yang terkait dengan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dengan berakhirnya/diakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 14


LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya untuk bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru, mendiskusikan dan mengambil keputusan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu pihak tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.

Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

**PUSAT RISET
EKOLOGI DAN ETNOBIOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Kepala,



Dr. Anang Setiawan Achmadi, S.KH., M.Sc


PIHAK KEDUA,

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**


Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Paraf:

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang tentang Riset Restorasi Dan Reklamasi Lahan Terdegradasi Dengan Pendekatan Berbasis Ekosistem (*Ecosystem-Based Approach*), telah dibaca dan diketahui oleh:

Koordinator Layanan Hukum Kawasan Multi Unit Kerja
Cibinong, Bogor, Rumpin, Cibodas

 **TT ELEKTRONIK**
BRIN
Agung Legowo, S.H.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

 **TT ELEKTRONIK**
BRIN
Mila Kencana, S.IP, M.A



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code